

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam hal pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Kemandirian daerah berkaitan dengan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah masih menjadi subkomponen terbesar dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Laporan perekonomian Provinsi Bali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa persentase pajak daerah dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah pada triwulan I tahun 2019 persentase pajak daerah dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 91,40 persen. Realisasi penerimaan pajak daerah didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata yang mengakibatkan tingginya kebutuhan akan kendaraan bermotor sebagai sarana

transportasi. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Peran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang begitu penting bagi Pendapatan Asli Daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi penting sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor (Danarsi et al., 2017). Penerimaan pajak harusnya dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting (Supadmi, 2020).

Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan terhadap pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Selain penerimaan pajak nasional, penerimaan pajak di Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga tidak mencapai target. Wajib pajak yang patuh cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, sehingga memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pungutan pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak, sehingga pada akhirnya akan menghambat pembangunan suatu daerah. Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Bali. Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Bali menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar seiring meningkatnya pembelian kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten/kota. Peningkatan kendaraan terdaftar sayangnya belum diimbangi dengan kesediaan wajib pajak untuk patuh membayar pajak (Pawirasuta dan Setiawan, 2016).

Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor UPT Samsat Badung disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan kota yang padat penduduk, dan setiap masyarakat pasti memiliki kendaraan bermotor, terlebih kendaraan roda dua. Sehingga jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun. Dapat dikatakan kendaraan bermotor merupakan penyumbang pendapatan daerah tertinggi di Kabupaten Badung. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor ini berfungsi untuk pembangunan daerah kabupaten/kota. Alasan teroris peneanaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tak langsung. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Badung menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat (Nisa, 2017).

Tabel 1.1
Laporan Perbandingan Antara Pendapatan Dan Target Kode Rekening Dan Jenis
Kendaraan UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali
Di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021

NO. REK.	JENIS PENDAPATAN	2019			2020			2021		
		TARGET	JUMLAH	%	TARGET	JUMLAH	%	TARGET	JUMLAH	%
4110101	SEDAN	3,037,601,723	2,163,273,474	71.22%	7,971,166,920	6,717,967,997	84.28%	28,888,821,000	19,373,379,444	67.06%
4110102	JEEP	7,383,078,890	7,022,838,669	95.12%	24,147,161,047	21,807,126,884	90.31%	103,123,072,764	92,938,340,423	90.12%
4110103	MINIBUS	41,860,599,078	29,824,597,962	71.25%	140,820,759,958	110,232,168,078	78.28%	614,547,531,000	517,930,522,260	84.28%
4110104	MICROBUS	949,876,211	695,172,291	73.19%	2,421,933,972	1,479,626,878	61.09%	8,597,227,236	6,979,707,679	81.19%
4110105	BUS	364,237,889	320,754,644	88.06%	514,731,852	417,091,996	81.03%	1,242,138,000	921,102,952	74.15%
4110106	PICK UP	3,593,698,112	2,158,441,773	60.06%	15,483,745,664	11,336,655,846	73.22%	82,196,745,000	59,334,186,442	72.19%
4110107	LIGHT TRUCK	1,612,763,817	1,451,986,228	90.03%	7,943,446,280	5,257,414,961	66.19%	47,067,798,000	44,066,966,327	93.62%
4110108	TRUCK	634,685,731	431,782,592	68.03%	3,322,294,170	2,492,748,141	75.03%	20,713,009,000	18,447,390,181	89.06%
4110109	SEPEDA MOTOR RODA DUA	20,321,680,575	19,281,741,905	94.88%	73,771,877,955	69,882,839,086	94.73%	341,578,960,000	321,757,770,755	94.20%
JUMLAH POKOK PKB		79,758,222,025	63,350,589,537	79.43%	276,397,117,818	229,623,639,867	83.08%	1,247,955,302,000	1,081,749,366,463	86.68%
4110201	SEDAN	194,615,658	111,454,887	57.27%	1,042,398,777	791,550,000	75.94%	6,625,686,487	3,754,600,000	56.67%
4110202	JEEP	6,160,964,832	2,919,024,353	47.38%	15,538,315,555	9,120,977,500	58.70%	54,726,861,000	37,620,990,000	68.74%
4110203	MINIBUS	95,819,767,351	27,547,485,544	28.75%	120,082,955,964	56,973,597,500	47.45%	270,572,951,000	174,806,160,000	64.61%
4110204	MICROBUS	3,789,248,762	1,733,525,044	45.75%	2,847,711,256	1,219,540,000	42.83%	707,588,000	361,590,000	51.10%
4110205	BUS	7,247,489,958	1,799,686,047	24.83%	611,920,750	240,754,000	39.34%	560,255,000	272,961,000	48.72%
4110206	PICK UP	4,308,765,527	2,171,303,820	50.39%	13,223,837,867	7,627,478,800	57.68%	53,808,522,000	34,421,717,500	63.97%
4110207	LIGHT TRUCK	1,409,666,787	482,577,446	34.23%	4,268,784,752	2,124,150,000	49.76%	17,195,615,000	11,473,972,000	66.73%
4110208	TRUCK	570,070,603	169,837,713	29.79%	2,926,836,427	1,189,870,000	40.65%	17,953,697,000	9,526,008,000	53.06%
4110209	SEPEDA MOTOR RODA DUA	63,618,006,827	27,028,898,450	42.49%	113,062,933,710	57,876,717,300	51.19%	314,000,178,000	181,807,569,000	57.90%
JUMLAH POKOK BBNKB		183,118,596,305	63,963,793,305	34.93%	273,605,695,058	137,164,635,100	50.13%	736,151,353,487	454,045,567,500	61.68%
JUMLAH		262,876,818,329	127,314,382,842	48.43%	550,002,812,876	366,788,274,967	66.69%	1,984,106,655,487	1,867,530,470,635	94.12%

Sumber: UPTD. Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua dari tahun ke tahun mengalami penurunan target penerimaan pajak yakni sebesar 94.88% pada tahun 2019 turun menjadi 94.73% di tahun 2020 dan menurun lagi menjadi 94.20% di tahun 2021. Melihat dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua masih belum memenuhi target. Dalam perjalanannya, target penerimaan pajak

setiap tahun akan dievaluasi dan ditetapkan kembali sebagai target tahun berikutnya dan biasanya akan naik setiap tahunnya (Hermawan dan Ramadhan, 2020). Namun penurunan persentase yang terjadi saat ini dikhawatirkan untuk tahun berikutnya persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menjauhi jumlah target mengingat bahwa setiap tahunnya target akan semakin meningkat.

Adanya fenomena penurunan penerimaan pajak ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya membayar pajak, karena semakin tinggi persentase penerimaan pajak dari target yang ditentukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya ketaatan atau kedisiplinan. Dalam hal ini kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keandalan dimana wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diartikan ketaatan atau kedisiplinan wajib pajak dalam mematuhi atau menjalankan segala perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur tentang pajak kendaraan bermotor.

Dalam perkembangannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pendapatan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah berupaya untuk menerapkan aturan dimana Ketentuan tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan pada pasal 74 ayat 3 diatur bahwa kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali. Aturan ini diberlakukan dengan

tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan dan disiplin membayar pajak. Dan berharap memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah, dan tentunya untuk masyarakat untuk bisa menikmati pembangunan yang dibuat pemerintah melalui pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya didasari dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik. Sangat penting bagi seorang wajib pajak untuk memahami hukum, undang-undang, serta tata cara yang benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai suatu dasar pemahaman akan perpajakan (Yuesti dkk, 2022). Pengetahuan perpajakan yang baik akan menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak, sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh (Nurhayati et al., 2020). Sebaliknya, kurangnya pengetahuan akan perpajakan berakibat pada rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena beranggapan tidak ada insentif atau timbal balik secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan (Ilhamsyah et al., 2020). Mahaputri & Noviani (2020) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ummah (2020) menemukan hasil yang berbeda bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, faktor lainnya adalah tanggung jawab moral. Ainul (2021) menyatakan moral sebagai perilaku yang mengatur hubungan Wajib Pajak sebagai warga negara dengan pemerintah. Tanggung jawab moral adalah tingkat moral individu yang dimiliki oleh seseorang namun

kemungkinan berbeda dengan orang lain, seperti etika, kecemasan, perasaan malu dan perasaan bersalah (Handayani, 2019). WPOP yang memiliki tanggung jawab moral yang besar menyebabkan tingkat penyelesaian dan pemenuhan kewajiban perpajakannya tinggi. Tanggung jawab moral akan mendorong WPOP untuk patuh melaporkan pajaknya (Nur, 2018).

Pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat. Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor ini diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar kewenangan Menteri Dalam Negeri yang memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor dimana tujuan dari kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan.

Pemerintah daerah Badung telah membuat aturan pelaksanaan pemungutan pajak agar dapat tertib dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yang diterima dikarenakan pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi perpajakan (Mianti dan Budiwitjaksono, 2021). Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi siapa saja yang melanggar harus diterapkan agar peraturan perpajakan tersebut dipatuhi.

Sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan terjadi demi memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi perpajakan dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan WPOP dikarenakan sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah (*preventif*) agar WPOP tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2018).

Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Pajak Daerah Kabupaten Badung diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Rizky, 2019).

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan, akan tetapi masih terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Wardani dan Wati (2018) dan Soda dkk (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani dkk (2020) serta Kurniawati (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Rismayanti (2021) dan Kurniawati (2021) menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratyowati (2020) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Wijaya (2020) serta Latrini dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Selani (2020) yang menyatakan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Wijaya (2020), Selani (2020) serta Dewi dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Mariani dkk (2020) serta Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tanggung Jawab Moral, Pajak Progresif, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Badung”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah tanggung jawab moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

a. Bagi peneliti

Melatih berpikir dengan disiplin ilmu di bangku perkuliahan, serta sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai ilmu perpajakan.

b. Bagi pembaca dan akademi

Menambah ilmu pengetahuan akuntansi tentang pengaruh pengetahuan pajak, tanggung jawab moral, pajak progresif, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Badung dan untuk referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri serta memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan didefinisikan sebagai kesetiaan, ketaatan atau loyalitas. Menurut Cendana (2019) patuh adalah menurut perintah, taat pada perintah dan aturan. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Seseorang dikatakan patuh ketika wajib pajak datang ke kantor bersama SAMSAT Badung sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya serta mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh petugas. Teori kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus diperingatkan ataupun dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dasar-dasar kepatuhan adalah:

1. Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah arena diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik melalui proses sosialisasi agar mengenal dan mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

2. Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan menjadi suatu kebiasaan untuk

mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada awalnya sukar sekali mematuhi kaedah-kaedah tersebut, tetapi apabila hal tersebut sering ditemui maka akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya.

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Manusia menyadari bahwa dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

4. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok-kelompok yang lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

2.1.2 Pengertian Pajak

A. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Aditya, 2019).

Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Nurgustiani, 2017). Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Nurgustiani, 2017). Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat, tarif pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Serta tarif 0 persen dikenakan pada ekspor untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

3. Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi retribusi

Fungsi retribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu wajib pajak. Subjek pajak tersebut harus memenuhi syarat-syarat objektif yaitu mempunyai kendaraan bermotor.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan (Waluyo, 2020) yaitu:

1) Kepatuhan formal

Keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak dalam hal sederhana berarti memenuhi persyaratan pelaporan pajak (Waluyo, 2020). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan indikator adalah:

1. Wajib pajak mengisi Surat Permohonan Penerbitan STNK baru dengan benar.
2. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran dengan benar dan tepat waktu.

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2020) dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*, sistem ini memudahkan seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, di mana *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini juga mengharuskan wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sesuai dengan *Self Assessment System*, maka wajib pajak juga mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut pasal

1 ayat (6) UU KUP, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam pelaksanaan *self assessment system* oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mangoting, 2018).

2.1.4 Ketentuan Mengenai Kewajiban Membayar Pajak

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 10 berbunyi :

- 1) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporan serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau

peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan beberapa hal penting berikut ini :

- 1) Pasal 1 butir 13 bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 2) Pasal 3 butir 1 bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 3) Pasal 3 butir 2 termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima *Gross Tonnage* (GT5) sampai dengan Tujuh *Gross Tonnage* (GT7).
- 4) Pasal 4 butir 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

- 5) Pasal 4 butir 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

A. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *buldozer*, *excavator*, dan atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari objek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh:

1. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
2. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
3. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara atau tersangkut perkara pidana.

B. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005, Pasal 5, menyebutkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

3. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya
 - b. Untuk badan adalah penguasa atau kuasanya.

C. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dilihat dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi diatur dalam peraturan yang lebih mengkhusus (Hierarki pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dalam hal pemungutan pajak mengingat pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka “pengenaan pajak secara umum diatur oleh undang-undang”. Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tarif pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini diatur pajak operasionalnya ada di Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah serta diatur juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.
4. Peraturan Gubernur
 - Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.1.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara, sehingga kewajiban perpajakan akan dijalankan secara sukarela. Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan dengan baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih rendah, sehingga wajib pajak cenderung menjalankan kewajiban perpajakan atas dasar keterpaksaan karena

adanya undang-undang tanpa memahami esensi yang terkandung di dalamnya. Hal yang lebih serius adalah bahwa pengetahuan perpajakan yang rendah seringkali menjadi penyebab wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.

Wijayanti & Sukartha, (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara positif dan signifikan. Pernyataan tersebut bermakna bahwa wajib pajak akan semakin patuh sejalan dengan semakin tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Chusaeri et al., (2017), serta Tresnayani & Jati, (2018) bahwa patuh tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh adanya pengetahuan perpajakan. Berdasarkan pembahasan teori dan hasil penelitian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.1.7 Tanggung Jawab Moral

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban dan moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, norma, nilai dan kepercayaan. Soeparno (2018) menyatakan bahwa moral merupakan ajaran atau prinsip dasar mengenai nilai baik atau

buruk atas perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tanggung jawab moral adalah tingkat moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan berbeda dengan oleh orang lain, seperti etika, kecemasan, perasaan malu dan perasaan bersalah (Handayani, 2019). wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai warga negara yang baik akan berbeda dengan warga negara yang tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral. Apabila wajib pajak memiliki tanggung jawab moral yang besar maka tingkat pemenuhan wajib pajaknya tinggi dan dengan adanya tanggung jawab moral maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam melaporkan pajaknya (Kurniawati, 2021).

Istilah moral yang kita kenal berasal dari Bahasa Latin, yaitu “mores” yang berarti adat kebiasaan, sedangkan moral berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “ethos”, yang berarti kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari moral lebih dikenal dengan arti susila. Moral mengandung arti praktis, ia merupakan ide-ide universal tentang tindakan seseorang yang baik dan wajar dalam masyarakat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa moral adalah budi pekerti, sikap mental atau budi perangai yang tergambar dalam bentuk tingkah laku berbicara, berpikir dan sebagainya yang merupakan ekspresi jiwa seseorang, yang akan melahirkan perbuatan baik menurut akal dan norma atau perbuatan buruk. Ruang lingkup moral meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta keburukan.

Moral berasal dari kata Latin *mos* jamaknya *mores* yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada (Rahman, 2018).

Kata moral juga dalam bahasa Yunani sama dengan *ethos* yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat nilai (takaran, harga, angka kepandaian, kadar/mutu, sifat-sifat yang penting/berguna) dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu.

Sumber langsung ajaran moral adalah sebagai orang dalam kedudukan yang berwenang seperti orangtua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, serta tulisan para bijak. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi, etika dan ajaran moral tidak berada ditingkat yang sama (Sya'roni, 2014).

Jadi, moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi

dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya (Palloan, 2020).

2.1.8 Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dibayarkan wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari wajib pajak tersebut. Dalam sistem perpajakan di Indonesia paling tidak terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif diantaranya ialah pajak kendaraan bermotor ini (Danarsi dan Subroto, 2017). Kebijakan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor diarahkan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang melaju pesat rata-rata sekitar 14% per tahun, sementara tingkat pertumbuhan jalan raya hanya 4% per tahun. Pajak progresif juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pada beberapa peraturan daerah dijelaskan bahwa wajib dari pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor (Rahayu dan Kustina, 2019). Pasal 6 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling besar 10% .

Dengan demikian, pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Pajak

progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Provinsi Bali menerapkan pajak progresif yang mengacu pada peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Tarif kendaraan dengan fungsi pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga fungsi pribadi dibawah 250 cc yaitu:
 - 1) Kepemilikan pertama sebesar 1,5%
 - 2) Kepemilikan kedua sebesar 2%
 - 3) Kepemilikan ketiga sebesar 2.5%
 - 4) Kepemilikan keempat sebesar 3%
 - 5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%
 - b) Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga fungsi pribadi 250 cc ke atas yaitu:
 - 1) Kepemilikan pertama sebesar 1.75%
 - 2) Kepemilikan kedua sebesar 3%
 - 3) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5%
 - 4) Kepemilikan keempat sebesar 5%
 - 5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7.5%
 - c) Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi yaitu :
 - 1) Kepemilikan pertama sebesar 1,75 %

- 2) Kepemilikan kedua sebesar 3 %
 - 3) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5 %
 - 4) Kepemilikan keempat sebesar 5 %
 - 5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5 %
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - 3) Kepemilikan kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, konsulat, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. TNI dan POLRI tidak dikenakan pajak secara progresif.
 - 4) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15%
 - 5) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1%

2.1.9 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2017:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. *United States Government Accountability Office* (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan.

Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat yang digunakan fiskus agar kewajiban perpajakan dipatuhi. Apabila pengenaan sanksi administrasi belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana (Suandy, 2018:155). Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Pajak kendaraan bermotor baik motor ataupun mobil diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi. Undang-Undang mengenai pajak kendaraan bermotor lebih lengkapnya diatur dalam pasal 3 sampai pasal 8. Undang-Undang ini mengatur secara jelas mengenai pajak kendaraan mulai dari objek pajak, subjek pajak dan perhitungan pajak serta keterlambatannya. Berikut perhitungan keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang berlaku:

1. Jika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor 2 hari sampai 1 bulan maka denda dikenakan sebesar 25%.

2. Jika keterlambatan 2 bulan maka perhitungannya adalah : $PKB \times 25\% \times \frac{2}{12} + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Perpajakan adalah:

- a. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian pada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu : denda, bunga, kenaikan.
- b. Sanksi Pidana merupakan siksaan dan penderitaan, menurut ketentuan dalam Undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu:

- 1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 25 Tahun 2001 pada bab 15 pasal 32 tentang ketentuan pidana, menyatakan pada ayat 1 Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. Sedangkan pada ayat 2 tertulis Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

2) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, pihak ketiga.

3) Pidana penjara

Pidana penjara sama halnya dengan Pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang

diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

2.1.10 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun audio visual seperti radio atau televisi (Heliani dan Yulianti, 2019).

Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri sehingga otomatis penerimaan pajak

juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Heliani dan Yulianti, 2019). Salah satu bentuk sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung yaitu, dengan mengadakan acara diskon (pemutihan) pajak kendaraan bermotor, dimana pembayaran bisa dilakukan selama 3 tahun saja, selain itu bebas BBNKB II yaitu dibebaskan bea balik nama kendaraan bermotor 2 mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali, serta pemutihan dimana bebas bunga dan denda pajak kendaraan bermotor, dari sosialisasi tersebut menyebabkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dikarenakan keringanan pembayaran yang diberikan oleh Pemkab Badung.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Wardani dan Wati (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Untuk menguji hipotesis, digunakan data primer dengan metode *Convenience sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel (X) serta pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y). Setelah data di analisis, ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan memiliki nilai t-hitung 9,726 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-hitung 4,261 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Sosialisasi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t -hitung 5,744 lebih besar dari nilai t -tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,502 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,4185.

2. Rahayu (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak setiap masyarakat yang berada di Kabupaten Bantul untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan tentang kepatuhan Wajib Pajak, (2) Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Wajib Pajak, dan (3) Pengaruh Amnesti Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner kepada 127 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 85 kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) amnesti pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. . Besarnya pengaruh variabel independen dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,509 yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan pengampunan pajak

memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 50,9 persen.

3. Mariani dkk (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan dan penerapan PP. Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survey menggunakan media angket. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak efektif di KPP Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan dengan jumlah populasi tahun 2019 sebanyak 76.305 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan diperoleh responden sebanyak 100 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji kelayakan model. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan implementasi PP. Nomor 23 Tahun 2018 tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Kurniawati (2021)

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner melalui google form. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 119 responden. Metode penentuan sampel adalah convenience sampling dan metode analisis data adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat drive thru tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Semakin tinggi tingkat kewajiban moral dan sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Rismayanti (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moral kewajiban, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan. sampel dari penelitian ini adalah 100 responden yang memperoleh bentuk slovin. Ini menggunakan pengambilan sampel yang tidak disengaja teknik. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner, dan kemudian dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan; secara bersamaan, pajak kewajiban moral sosialisasi dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Sebagian, hal ini menunjukkan kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

6. Dewi dkk (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *insidental sampling*, sehingga diperoleh sampel sejumlah 100 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semua hipotesis pada penelitian ini dapat diterima, dan kedua variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan akuntabilitas publik pada kantor SAMSAT Buleleng sudah memberikan pelayanan yang memadai, pelayanan yang memuaskan, menyelesaikan masalah dengan cepat dan paham dengan peraturan yang ada.

7. Wijaya (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pajak progresif, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda empat di Palembang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara kuesioner, populasi dan sampel diambil dari Samsat kota Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pajak progresif dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan roda empat di Palembang II.

8. Latrini dan Gayatri (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2016 terhadap kepatuhan wajib pajak. Pajak progresif kendaraan bermotor diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Bali. Pajak progresif dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua lebih dari satu berdasarkan kartu tanda penduduk. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2016 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Selani (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan tarif pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi kasus di samsat Cikokol kota Tangerang. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Kendaraan yang terdaftar di Samsat Cikokol Kota Tangerang. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah semua wajib pajak kendaraan yang terdaftar di Samsat Cikokol Kota Tangerang hingga periode November 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh penerapan tarif pajak progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

10. Asta dan Meiranto (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kesadaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar

di KPP Semarang Barat. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berhubungan positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan berhubungan positif signifikan dengan kepatuhan pajak.

